

TIM HELPDESK - PEMUTAKHIRAN- DATA PARTAI POLITIK- SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
2025

Kpt 47 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

ABSTRAK: - Keputusan ini dalam menjamin terlaksananya pelayanan pemutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Soppeng, diperlukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dan dalam pemutakhiran data partai politik merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PP No.61 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 1365 Tahun 2023, Surat Ketua KPU No. 391/TI.03-SD/06/2025, dan SK KPU No. 1983/PL.01-SD/06/2025.

-Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang bertugas memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2025.
- Lamp. : 1 hlm